



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Veteran 2 Telp.(0287) 381144, 381410, 381205  
Fax. (0287) 381423  
K E B U M E N 54311

Kebumen, 6 Oktober 2017

Nomor : 900/2118  
Sifat : **Amat Segera**  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : Pemberitahuan Penyusunan  
Pra Rencana Kerja Anggaran  
(RKA- SKPD) TA. 2018

Kepada  
Yth 1. Kepala Dinas/Badan/Inspektur/  
Setwan/Bagian di Lingkungan  
Setda Kab. Kebumen  
2. Camat/Lurah Se Kabupaten  
Kebumen  
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan  
Kab. Kebumen  
4. Kepala SMP Negeri  
Se Kabupaten Kebumen  
5. Kepala UPTD Dinas Kesehatan  
(Puskesmas, RSUD Soedirman,  
RSUD Prembun) Kabupaten  
Kebumen

Sambil menunggu kesepakatan KUA/PPAS TA.2018 sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, dengan ini diperintahkan kepada kepala OPD untuk **menyusun** Pra Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2018.

Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 mendasari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, dimana ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pedoman penyusunan Pra RKA-SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini meliputi :

- I. Ketentuan Umum
- II. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Pra RKA-SKPD;
- III. Hal Khusus lainnya;
- IV. Batas waktu pengiriman Pra RKA-SKPD.

An. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
Asisten Ekonomi dan Pembangunan



*[Handwritten Signature]*  
Ir.H. TRI HARYONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620111 198603 1 018

Lampiran I : Surat Edaran Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kebumen  
Nomor : 900/2/18  
Tanggal : 6 Oktober 2017

## **I. KETENTUAN UMUM**

Langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam menyusun RKA-SKPD sebagai berikut :

1. Pagu anggaran masing-masing SKPD/OPD berdasarkan PPAS yang masih dalam proses pembahasan sebagaimana terlampir selaras dengan RKPD, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan pada Rancangan APBD TA.2018;
2. Pada setiap kegiatan rekening belanja harus bulat dalam bentuk ribuan;
3. Penganggaran besaran belanja honorarium, pengadaan barang dan jasa, biaya pemeliharaan dan biaya sewa mengacu pada RaPerbup standarisasi Harga Tahun Anggaran 2018;
4. Perencanaan anggaran kas untuk disinkronkan dengan jadwal pelaksanaan pada masing-masing kegiatan tahun 2018 yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) sehingga pelaksanaan penyerapan anggaran diharapkan tidak terjadi deviasi yang tinggi karena sudah sesuai target yang telah direncanakan.
5. Pelaksanaan entry RKA – SKPD bagi OPD yang menggunakan aplikasi SIMDA on line dilakukan pada masing-masing OPD, sedangkan bagi OPD yang menggunakan aplikasi SIMDA off line untuk entry RKA-SKPD dilakukan di BPKAD sesuai jadwal terlampir;
6. RKA-SKPD hasil print-out Simda dibuat rangkap 2 (dua) dilengkapi Anggaran Kas Bulanan dan diberi tanggal sesuai jadwal verifikasi masing-masing SKPD serta ditandatangani oleh Pengguna Anggaran untuk dilakukan verifikasi oleh Tim. Pada saat verifikasi agar membawa kelengkapan renja SKPD, petikan PPAS data manual perhitungan gaji, aturan spesifik di OPD yang diperlukan;
7. SKPD/Sub Unit SKPD dengan pola pengelolaan keuangan BLUD, pada saat verifikasi Pra RKA-SKPD wajib menyertakan RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) sebagai dasar verifikasi dan mengirimkan RBA tersebut 1 (satu) bendel kepada PPKD sebelum pelaksanaan verifikasi;
8. Setelah dilakukan verifikasi agar dimintakan paraf basah ke Tim Verifikasi, apabila ada koreksi harus segera dilakukan perbaikan dengan memperhatikan batas waktu pengumpulan dokumen;

## **II. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN**

1. Pelaksanaan entry RKA-SKPD untuk nama kegiatan yang tercantum dalam PPAS konsisten/sesuai dengan sasaran dalam RKPD dan Renstra SKPD;
2. Tepat dalam penempatan rekening belanja dan anggaran kas, sehingga dalam pelaksanaannya tidak perlu dilakukan pergeseran anggaran;
3. Untuk kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan dan kegiatan Penunjang administrasi perkantoran tidak diperkenankan adanya single rekening belanja,
4. Kebijakan mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA-SKPD, sebagai berikut :

### **A. PENDAPATAN**

- 1) Penganggaran pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur didasarkan pada perhitungan potensi dan memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya, dan dimungkinkan ada perubahan target anggaran dalam perkembangan pembahasan PPAS agar disesuaikan;
- 2) Penganggaran pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2018, mendasari ketentuan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan
- 3) Bagi Puskesmas dan RSUD dr. Soedirman Kebumen dengan pengelolaan keuangan BLUD diwajibkan menyusun RBA (Rencana Bisnis Anggaran) tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis BLUD mendasari ketentuan Perbup penatausahaan keuangan BLUD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 karena RBA setara dengan RKA.

## **B. BELANJA**

### **1) BELANJA TIDAK LANGSUNG**

- a) Pagu Belanja Tidak Langsung untuk Gaji dan Tunjangan sudah memperhitungkan rencana pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), gaji ke-13 dan alokasi tambahan penghasilan, sedang kebutuhan untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan beras melalui penyediaan accres 1,5%.
- b) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan BPJS tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dialokasikan sebesar 0,24% dan jaminan kematian sebesar 0,30% dari gaji netto per bulan.
- d) Penganggaran Tunjangan profesi guru PNS dan dana tambahan penghasilan guru PNS mendasari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Penganggaran Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebesar 5% dari target yang telah ditetapkan berdasar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.
- f) Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang penganggarannya pada PPKD dengan pengampu OPD sesuai tupoksi, harus selektif dalam pengalokasiannya, menyebutkan nama penerima, alamat dan besaran hibah/bantuan sosialnya, dipastikan tidak boleh berkelanjutan dan mendasari ketentuan Perbup Nomor 40 Tahun 2017;
- g) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan KUA/PPAS dan APBD, dan apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar;

- h) SKPD Pengelola Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa baik ADD, Dana Desa maupun Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dalam APBD, harus diuraikan ke dalam daftar nama Pemerintah Desa dan masing-masing besarannya selaku penerima sebagai rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan, dan sudah mendasari ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014;
- i) Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan dengan obyek belanja bantuan kepada partai politik, rincian obyek nama partai politik dan besarannya berpedoman Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2013.

## **2) BELANJA LANGSUNG**

- a) Penganggaran honorarium panitia pelaksana kegiatan bagi PNS dan Non PNS memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas, efisien dibatasi sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja, termasuk didalamnya penganggaran honorarium Tim yang melibatkan lintas OPD;
- b) Dalam rangka efisiensi anggaran OPD tidak diperkenankan **menganggarkan honorarium rapat/honor sidang.**
- c) Terhadap kode rekening 5.2.1.01.04 Honorarium PNS Lainnya dan 5.2.1.02.04 Honorarium Non PNS Lainnya, mendasari hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda dan Raperbup APBD Perubahan TA.2017, **rekening belanja tersebut untuk tidak digunakan;**
- d) Tidak diperkenankan mengalokasikan Uang saku peserta PNS pada acara sosialisasi/bintek/workshop/FGD dan sejenisnya. Apabila peserta Non PNS dapat diberikan dalam bentuk bantuan transport, pada rekening transportasi dan akomodasi dikecualikan peserta Non PNS yang sudah membawa SPPD;
- e) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan untuk kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas prestasi, sedangkan penghargaan berupa barang/medali/piala masuk

pada jenis Belanja Barang dan Jasa, rekening Belanja Hadiah;

- f) Penganggaran pemberian jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber diperuntukkan bagi jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber yang bukan dari SKPD internal, dalam kegiatan agar dipisahkan peruntukkannya dan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa, rekening Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dengan rincian rekening Jasa Tenaga Ahli, rekening Instruktur, dan rekening Narasumber;
- g) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan memperhatikan persediaan tahun sebelumnya;
- h) Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa Barang yang akan diserahkan kepada Pemerintah/Lembaga/kelompok masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan kepada masyarakat dengan menyebutkan nama dan alamat penerima, berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus; dialokasikan pada Program/kegiatan, rekening Belanja Hibah Barang/Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
- i) Penganggaran Belanja Modal fisik agar memperhatikan waktu pelaksanaan termasuk biaya atribusinya, meliputi belanja honor tim/pejabat pengadaan barang dan jasa, honor tim pemeriksa barang dan jasa, honor panitia pengawas pembangunan konstruksi, belanja dokumen/administrasi tender, belanja jasa pengumuman/pemenang lelang, belanja jasa konsultasi (bila pengadaan aset tetap menggunakan jasa konsultasi), belanja laboratorium (apabila pengadaan aset membutuhkan jasa uji laboratorium), panitia peneliti kontrak/Tim MC dan belanja perjalanan dinas/survey atau belanja lainnya yang mendukung berkaitan dengan pengadaan aset tetap untuk pengadaan barang yang bukan E-Katalog;

- j) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD;
- k) Sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD untuk penganggaran TMMD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan dalam bentuk kegiatan pada Belanja Langsung;

### **3) PEMBIAYAAN**

- a) Pembiayaan Penerimaan  
Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan asumsi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun 2017.
- b) Pembiayaan Pengeluaran  
Pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

### **III. HAL KHUSUS LAINNYA**

Sesuai evaluasi terhadap penyusunan RKA-SKPD tahun lalu agar dihindari terhadap kekeliruan pembebanan rekening dan penempatan anggaran kas yang berakibat harus dilakukan revisi pada perubahan APBD sehingga deviasi penyerapan anggaran tinggi karena tertundanya pelaksanaan kegiatan, contohnya antara lain :

1. Ketidaksesuaian antara kegiatan dan rekening belanjanya misalnya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan rekening belanja perjalanan dinas luar daerah.

2. Kesalahan pembebanan rekening belanja misalnya pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk pembebanan rekening listrik dibebankan pada rekening telepon.

#### **IV. BATAS WAKTU PENGIRIMAN RKA-SKPD**

- 1 RKA-SKPD yang sudah terverifikasi untuk disampaikan kepada Kepala BPKAD Cq. Bidang Anggaran dengan ketentuan :
  - a. Perbaiki hasil verifikasi RKA-SKPD satu hari setelah jadwal verifikasi.
  - b. Batas penyerahan RKA-SKPD 1 (satu) hari setelah perbaikan;
  - c. RKA-SKPD dijilid rapi dengan warna sampul sebagai berikut:
    - 1) SKPD Dinas/Badan/Kantor sampul warna biru tua;
    - 2) SKPD Kecamatan sampul warna merah tua;
    - 3) Sub SKPD UPTD Dinas Pendidikan sampul warna kuning;
    - 4) Sub SKPD Sekolah SMP sampul warna hijau tua;
    - 5) UPTD Dinas Kesehatan (Puskesmas, UP3Paru, RSUD dr. Soedirman, RSUD Prembun) sampul warna pink.
2. Keterkaitan antar dokumen antara Renja SKPD, RKPD, KUA, PPAS dan APBD adalah bagian penting dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai *clean and good governance*, oleh karenanya tidak bisa diajukan anggarannya sepanjang tidak termaktub di dalam Renja SKPD maupun RKPD;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat pemberitahuan ini agar mengacu ketentuan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas supaya ditaati dengan konsisten, konsekuen, dan komitmen bersama dalam rangka tertib administrasi guna meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

An: SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
Asisten Ekonomi dan Pembangunan  
  
Ir.H. TRI HARYONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620111 198603 1 018

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen (sebagai laporan);
2. Tim Verifikasi RKA - SKPD TA.2018.